



P E N E T A P A N

Nomor 631/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bernama:

Reyes Mila Austria, Tempat, Tgl.Lahir di Rosario, 23 April 1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Taman Galaxi Blok U no.41, 009/014, Jaka setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Desember 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor 562/Pdt.P/2023/PN.Bks tertanggal 11 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sebagaimana yang tercatat pada KTP pemohon NIK 3275046304560011 atas nama Reyes Mila Austria.
2. Bahwa pemohon ingin mengurus penetapan satu orang yang sama bagi pemohon sendiri oleh karena dokumen dokumen pemohon yang mempunyai nama berbeda diantara lain :
 - KTP pemohon NIK 3275046304560011 atas nama Reyes Mila Austria.
 - Kartu Keluarga NIK 3275042607160020 atas nama Reyes Mila Austria.
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 164/62/V/97 atas nama Mila A Reyes Hairunnisa
 - Petikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor MLHH-457. AH.10.01 Tahun 2008, atas nama Reyes Mila Austria.
 - Passport no C2405168 atas nama Reyes Mila Austria.
 - Pernyataan Masuk Agama Islam No.003/IS/YPDIA/III/1997

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon mempunyai 2 nama berbeda pada dokumen pemohon REYES MILA AUSTRIA dan MILA A. REYES HAIRUNNISA sebagaimana yang tercatat pada surat keterangan nomor 474/1419-Kl.Js dari kantor kelurahan Jaka Setia pertanggal 06 oktober 2023.
4. Bahwa pemohon pada tanggal 09 Maret 1997 pindah keyakinan masuk agama islam dan diberi nama MILA HAIRUNNISA. Akhirnya mempunyai 2 nama berbeda
5. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Bekasi ingin ditetapkan bahwa REYES MILA AUSTRIA dan MILA A. REYES HAIRUNNISA dan MILA A. REYES dan MILA KHOIRUN NISA adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Cq Hakim Pengadilan Negeri Bekasi kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa REYES MILA AUSTRIA dan MILA A. REYES HAIRUNNISA dan MILA A. REYES dan MILA KHOIRUN NISA sebagaimana yang tercatat pada dokumen-dokumen pemohon tersebut adalah **SATU ORANG YANG SAMA** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam petitem angka 3 yang ditambah menjadi :

3. Menetapkan bahwa nama REYES MILA AUSTRIA untuk digunakan Pemohon seterusnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 327046304560011 atas nama Reyes Mila Austria, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor No.C2405168 atas nama Reyes Mila Austria, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-467.AH.10.01 Tahun 2008 tentang Kewarganegaraan Republik

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 21 Juli 2008 atas nama Reyes Mila Austria, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Pernyataan Masuk Agama Islam Nomor 003/IS/YPDIA/III/1997 tanggal 09 Maret 1997 atas nama Mila A. Reyes (Mila Khoirun Nisa), diberi tanda P-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/1419-Kl.Js tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/62/V/97 tanggal 22 Mei 1997 antara Hardiyanto dengan Mila A. Reyes Hairunnisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Matraman, Jakarta Timur, diberi tanda P-6,
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275042607160020 atas nama Reyes Mila Austria, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 29-01-2018, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi SIGIT WASISTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 20 tahun yang lalu karena bertetangga satu komplek dan satu RT;
 - Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama panggilan Bu Mila, kalau dulu dipanggil bu RT karena suami RT;
 - Bahwa Suami pemohon bernama dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon sudah memeluk agama islam dan diberi nama Mila Khairun Nisa;
 - Bahwa dalam KTP dan KK pemohon masih bernama Mila Reyes Austria;
 - Bahwa dalam paspor pemohon bernama Reyes Mila Austria;
 - Bahwa benar nama Reyes Mila Austria, Mila A. Reyes Hairunnisa, Mila A. Reyes dan Mila Khoirun Nisa merupakan nama-nama pemohon;
 - Bahwa benar karena ada banyak nama dari Pemohon, maka Pemohon memohon Penetapan untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon REYES MILA AUSTRIA untuk digunakan seterusnya sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MARLINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 20 tahun yang lalu karena bertetangga satu kompleks dan satu RT;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama panggilan Bu Mila, kalau dulu dipanggil bu RT karena suami RT;
- Bahwa Suami pemohon bernama dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah memeluk agama islam dan diberi nama Mila Khairun Nisa;
- Bahwa dalam KTP dan KK pemohon masih bernama Mila Reyes Austria;
- Bahwa dalam paspor pemohon bernama Reyes Mila Austria;
- Bahwa benar nama Reyes Mila Austria, Mila A. Reyes Hairunnisa, Mila A. Reyes dan Mila Khoirun Nisa merupakan nama-nama pemohon;
- Bahwa benar karena ada banyak nama dari Pemohon, maka Pemohon memohon Penetapan untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon REYES MILA AUSTRIA untuk digunakan seterusnya sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama REYES MILA AUSTRIA dan MILA A. REYES HAIRUNNISA dan MILA A. REYES dan MILA KHOIRUN NISA sebagaimana yang tercatat pada dokumen-dokumen pemohon tersebut adalah SATU ORANG YANG SAMA, yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-8, serta 2 orang saksi yaitu Sigit Wasisto dan Marlina, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ternyata dari alat bukti surat bertanda P-1, berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-7 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Reyes Mila Austria dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi Sigit Wasisto dan Marlina, telah ternyata bahwa Pemohon beralamat di Jalan Jln. Taman Galaxi Blok U no.41, 009/014, Jaka setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, fakta yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman (domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Bekasi, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1, berupa KTP dengan NIK 327046304560011, bukti P-2 berupa Pasport No.C2405168, bukti P-3 berupa Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-467.AH.10.01 Tahun 2008 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tertanggal 21 Juli 2008, dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3275042607160020, semuanya menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah REYES MILA AUSTRIA, sedangkan dalam bukti P-4, berupa Pernyataan Masuk Agama Islam Nomor 003/IS/YPDIA/III/1997 tanggal 09 Maret 1997 atas nama Mila A. Reyes (Mila Khoirun Nisa), bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 164/62/V/97 tanggal 22 Mei 1997 antara Hardiyanto dengan Mila A. Reyes Hairunnisa (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi Sigit Wasisto dan saksi Marlina, yang keduanya menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya mengetahui Pemohon adalah bernama Reyes Mila Austria dan telah menikah dengan Bapak Hardiyanto, dan setelah Pemohon memeluk agama islam nama Pemohon diganti menjadi Mila A. Reyes (Mila Khoirun Nisa) dan dalam kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Bapak Hardiyanto masih tertulis

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Mila A. Reyes Hairunnisa, sehingga karena ada perbedaan nama-nama tersebut dari Pemohon, maka Pemohon memohon penetapan untuk ditetapkan sebagai orang sama dan nama REYES MILA AUSTRIA untuk digunakan seterusnya sebagai identitas dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa UUD telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : “ Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: Ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon untuk penetapan nama untuk satu subjek hukum yang sama adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai dua nama subyek yang sama tersebut di atas dikabulkan, maka permohonan Pemohon pada petitum 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi “Memberikan salinan penetapan tersebut kepada pemohon untuk disampaikan kepada Instansi yang berwenang agar dipergunakan sebagaimana mestinya”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata bahwa pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan selain itu pula permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon untuk dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk maksud Pemohon tersebut, sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya ternyata beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon untuk hal itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa nama REYES MILA AUSTRIA dan MILA A. REYES HAIRUNNISA dan MILA A. REYES dan MILA KHOIRUN NISA sebagaimana yang tercatat pada dokumen-dokumen pemohon tersebut adalah satu orang yang sama ;
3. Menetapkan bahwa nama REYES MILA AUSTRIA untuk digunakan Pemohon seterusnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, oleh kami Moch. Nur Azizi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Evi Setia Permana, S.H. M.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 631/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 631/Pdt.P/2023/PN Bks:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)